



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

MK Putus Uji Materi Intervensi DPR terhadap KPU dan Bawaslu

Jakarta, 7 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengucapan putusan atas uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut UU 10/2016. Sidang perkara yang teregistrasi dengan nomor 64/PUU-XIV/2016 ini akan dilaksanakan pada Selasa (7/2) pukul 13.30 WIB.

Norma-norma yang diujikan meliputi Pasal 9 huruf a yang berbunyi:

"Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- a. *Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat"*

Serta pasal 22B huruf a yang berbunyi:

"Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- a. *Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dan forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat"*.

Gugatan tersebut diajukan oleh Ahmad Irawan seorang warga negara yang beranggapan bahwa berlakunya pasal-pasal *a quo* berpotensi untuk melanggar hak-hak konstitusionalnya. Hak konstitusional yang dimaksud dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan perlakuan setara dari proses penyelenggara pemilihan, penegakan hukum pemilihan yang adil dan konsisten, hak untuk mendapatkan kemudahan mengikuti penyelenggaraan pemilihan dalam sebuah pelaksanaan tahapan pemilihan yang tertib dan berkeadilan, hak atas kepastian hukum dan penyelenggaraan pemilihan yang bebas dari intervensi politik, hak atas pengawasan yang setara dan hak atas penyelesaian sengketa yang konsisten dan efektif serta hak-hak lainnya yang dapat dan berkembang dari sebuah pemilihan yang demokratis.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan *a quo* tidak memiliki rasio konstitusional karena sesungguhnya KPU dan Bawaslu merupakan pemegang kekuasaan penyelenggara pemilu yang mandiri dalam menyusun regulasi (*self regulatory body*). Artinya, tidak semestinya lembaga negara lain ikut terlibat pembahasan, apalagi proses konsultasi tersebut analog dengan sebuah keharusan adanya persetujuan dari DPR.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Aswanto memberikan masukan agar Pemohon perkara Nomor 64 memperjelas *legal standing*-nya. Menurut Aswanto, terdapat perbedaan antara yang dikemukakan secara lisan dalam persidangan dengan yang tertulis di permohonan. Secara lisan Pemohon mengatakan dalam kedudukan hukum sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang mungkin akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, namun dalam permohonan tertulisnya, Pemohon menyatakan diri sebagai sebagai seorang peneliti dan konsultan hukum konstitusi dan pemilu yang juga mendirikan firma hukum Ahmad Irawan *and associate*. (Nina A.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id